

**RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI



Oleh:

ABBRIL JANG PUTRI IMANSYAH

No. Mahasiswa: 19410381

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



**RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 10 April 2023



Yogyakarta, 24 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI



**RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 10 April 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Saya bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Abbril Jang Putri Imansyah**

No. Mahasiswa : **19410381**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “peniplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya secara wajar dan komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Yang Memberikan



Abbril Jang Putri Imanisyah

NIM: 19410381

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Abbril Jang Putri Imansyah
2. Tempat/Tanggal Lahir : Curup/28 November 2001
3. Alamat Terakhir : Jalan Raya Seturan No.5B, Ngropoh, Kec.
Depok, Kab. Sleman, DIY
4. Alamat Asal : Jalan Setia Karya No.2, Kec. Curup Tengah
Kab. Rejang Lebong, Bengkulu
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Golongan Darah
8. Nama Orang Tua
 - a. Bapak : Maman Imansyah
 - b. Ibu : Dite Afisi, S.T
9. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Bapak : Wiraswasta
 - b. Ibu : Developer
10. Hobby : Make Up, Menyanyi, Traveling
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Xaverius Curup
 - b. SMP : SMPN 1 Curup Kota
 - c. SMA : SMAN 2 Rejang Lebong



12. Organisasi

-

13. Pengalaman Lainnya

- a. Bendahara Gathering Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2019

14. Riwayat Prestasi

-



HALAMAN MOTTO



“Barang Siapa Yang Keluar Untuk Menuntut Ilmu, Maka Ia Berada Di Jalan Allah Hingga Ia Pulang.”

(HR Tirmidzi)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah:286)

“Keep Smiling, Stay positive, and don’t forget hidup kene chill”

(Nur Aisyah Mohd Razip)



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Rasulullah SAW,

Teruntuk Papa & Mama ku tercinta,

Diriku Sendiri,

Teman-temanku,

Almamaterku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. WB

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Sang Pencipta dunia dan Pemilik seisinya, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat mendapatkan nikmat yang berlimpah dan menjalankan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah menjadi suri tauladan serta membawa umatnya dari keterpurukan zaman kegelapan hingga menuju zaman terang-benderan saat ini. Terima kasih atas segala rezeki berupa kasih sayang, materi yang berkecukupan serta fisik yang disehatkan serta orang-orang yang tulus menyayangi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN REJANG LEBONG”**

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya. Penulis menyadari bahwa dalam

penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memudahkan pengerjaan skripsi ini hingga selesai serta membantu penulis melalui masa perkuliahan. Secara khusus penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Kepada Bapak Fuadi Isnawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga selesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Kepada Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Semoga kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT dan diberi kesehatan olehNya Aamiin.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kepada Bapak Ahmad Sadzali, Lc., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik,terimakasih telah memberi nasehat selama kuliah dan membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini dan pernah bekerjasama dengan penulis dalam mengemban amanah dalam berorganisasi yang telah mengajarkan banyak hal termasuk beretika dan berkomunikasi;
7. Kepada orang tua penulis yang paling disayangi di dunia ini Papa& Mama yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar (Alm) H. Syaiful Anwar dan (Alm) Hj. Nurul Insani yaitu bobong dan bebe, bunda tian, aunty dedek, papi sugi, mama ayok, ayok, kakak feni dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis agar menjadi sebuah kebanggaan yang mengantarkan ke masa depan yang lebih baik;
9. Kepada *partner* ku Mohammad Rehan B., yang selalu menemani penulis dimanapun kapanpun penulis butuhkan, membantu penulis Ketika kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir, memberikan kasih sayang dan pedulinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Sahabat-sahabat seperjuangan masa perkuliahan Hanum, Rayna, Ardel, Kania, Tiara, Nada, Fitri, Marsha, Ayu, Irsalina, Sukma, Alfath, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah

menjadi sahabat yang baik dan selalu berdiskusi dan membantu selama 4 tahun di kampus perjuangan ini;

11. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Curup Elsa, Intan, Marsela, Dhea, Donny, terima kasih telah selalu memberikan dukungan, rasa kasih sayang, dan kepedulian satu sama lain yang sangat berarti walaupun dari jarak yang jauh;
12. Keluarga Besar Unit Laka Lantas Polres Rejang Lebong, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
13. Kepada BMA Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, dalam segala usahanya dalam membantu penulis untuk memenuhi data pembuatan skripsi ini;
14. Kepada motivator saya, Nur Aisyah Mohd Razip yang selalu menemani hari-hari penulis, menemani dalam kejenuhan, memberikan kebahagiaan, selalu ada saat dibutuhkan, Aisyah sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh teman, sahabat dan mahasiswa Fakultas Hukum UII yang memberikan warna dan kehidupan perkuliahan bagi penulis;
16. Semua pihak yang telah ikut berkontribusi bersama penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu oleh penulis;
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no*

days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

Semoga perjalanan yang ditempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Maret 2023

ABRIL JANG PUTRI IMANSYAH

NIM 19410381

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Definisi Operasional	22
G. Metode Penelitian	26
H. Kerangka Skripsi.....	29
BAB II.....	32
TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE, SISTEM PERADILAN ANAK, DIVERSI.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Diversi	48

BAB III	55
RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI REJANG LEBONG.....	55
A. Restorative Justice Tepung Setawar dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rejang Lebong	55
B. Peran Pemangku Adat (BMA) Di Rejang Lebong Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak.....	69
BAB IV	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Restorative Justice Tepung Setawar terhadap Diversi Tindak Pidana Anak pada kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan Restorative Justice Tepung Setawar dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rejang Lebong?; Bagaimana peran BMA(pemangku adat) di Rejang Lebong dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara kepada Sat Lantas Polres Rejang Lebong dan pemangku Adat(BMA). Analisis dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Fenomena dengan banyaknya kasus kecelakaan membuat anak sebagai pelaku, di Polres Kabupaten Rejang Lebong sendiri kasus kecelakaan Lalu Lintas dua tahun terakhir ini pada tahun 2022 hingga 2023 bulan Maret didapati terdapat 103 perkara kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak itu memberikan suatu kekhususan yaitu Due Procces law bagi pelaku tindak pidana anak yang dikenal dengan diversifikasi. Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana itu dilansir dari masyarakat Rejang Lebong yang memiliki asal usul dengan adat-istiadat yang masih kental. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang yang mengatur memberlakukan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten dan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemangku Adat/Lembaga Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong yang dikenal dengan BMA (Badan Musyawarah Adat), Badan Musyawarah Adat ini merupakan lembaga independen langsung dibawah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Sehubungan dengan ini salah satu masalah yang dilaksanakan adalah Restorasi Justice, penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti ini sudah dilakukan oleh nenek moyang suku Rejang sejak berabad-abad yang lalu dengan penerapan denda atau cepalo untuk siapa saja yang melanggar adat di Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu penyelesaian Adat di Rejang Lebong yang terkenal adalah Tepung Setawar. Penelitian ini menyarankan agar para orang tua yang lebih memperhatikan anak serta fasilitas kemasyarakatan yang ada di Rejang lebong lebih diperhatikan.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Restorative Justice, Tepung Setawar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia sekarang ini terutama dalam komponen lalu lintas serta angkutan jalan yang menjadi salah satu hal utama bagi masyarakat dunia terutama masyarakat Indonesia. Lalu lintas dan angkutan jalan menjadi hal penting untuk diperluaskan yang mana nantinya mencakup seluruh kawasan Indonesia dalam memajukan perkembangan mobilitas transportasi yang berdampak positif bagi kemajuan kualitas dari semua segi aspek peningkatan di Indonesia. Secara hukum pengaturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di Indonesia sendiri penggunaan kendaraan bermotor banyak menimbulkan permasalahan hukum di Jalan Raya seperti kepadatan lalu lintas dan dari hal ini dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kasus kecelakaan sulit diminimalisirkan karena ada upaya yang mempengaruhi, seperti dari tahun ke tahun penggunaan dari kendaraan itu semakin banyak dan penambahan panjang jalan, berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas itu merupakan peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam Kecelakaan Lalu Lintas pastinya memiliki dampak negatif seperti kerugian materi, kematian serta bisa mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.¹

Fenomena dengan banyaknya kasus kecelakaan dalam berkendara yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini membuat anak sebagai pelaku. Bukan hanya anak sebagai korban tetapi yang paling memprihatinkan sekarang bahwa ketika anak itu sendiri yang menjadi pelaku tindak pidana.² Sesuai dengan peraturan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran Lalu Lintas maka dari peraturan ini diharapkan kepada masyarakat khususnya kepada anak dibawah umur dapat menaati peraturan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Seseorang dapat membawa kendaraan baik roda dua maupun empat minimal sudah mencapai usia yang dilegalkan yaitu usia 17 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pasal 77 Ayat 1 *mengatur tentang Siapa orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan yang mereka kemudikan.*³ Dalam memperoleh SIM harus minimal 17 tahun dan

¹ Anisa Hidayati, Lucia Yovita Herdati, "Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara", *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, Mei 2016.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.35.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

aturan ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi ketika pengemudi yang melanggar Lalu Lintas dan termasuk anak yang dibawah 17 tahun.

Mengenai peraturan terhadap pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas memiliki pengaturan sanksi yang berbeda, perbedaan ini dapat dilihat dari peristiwa tersebut, pengaturan sanksi jenis ringan untuk ancaman pidananya itu sendiri dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp1.000.000, jenis perbuatannya itu seperti menimbulkan kerusakan barang atau benda, untuk jenis sanksi sedang itu ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp2.000.000, untuk jenis perbuatannya itu dengan menimbulkan luka ringan atau rusaknya kendaraan atau barang, sedangkan untuk jenis sanksi berat yang sampai menyebabkan korban yang meninggal dunia itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Paling banyak Rp 10.000.000, dan contoh perbuatannya itu tidak lain dan tidak bukan membuat korban meninggal dunia atau luka berat.⁴

Berdasarkan data jumlah kecelakaan lalu lintas Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Bengkulu tepatnya di Polres Kabupaten Rejang Lebong sendiri untuk kasus kecelakaan Lalu Lintas dua tahun terakhir ini pada tahun

⁴ *Ibid.*

2022 hingga 2023 bulan Maret didapati terdapat 103 perkara kecelakaan lalu lintas.⁵

NO	TAHUN	KASUS
1	2022	83 Kasus
2	2023 hingga bulan maret	20 Kasus

Meluasnya terjadi pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan anak, mengharapkan adanya penanganan hukum agar jumlah pelanggaran yang dilakukan tidak meluas. Anak yang terlibat dalam kasus hukum nantinya akan diberikan perlindungan untuk menjaga mental anak yang dapat menyebabkan pengaruh negatif pada tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu memeriksa dan menyelesaikan perkara, serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga itu memberikan suatu kekhususan yaitu Due Procces law bagi pelaku tindak pidana anak yang dikenal dengan diversifikasi. Diversifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 telah diberikan tafsiran Pada Pasal 1 Angka 7 mengatur pengalihan penyelesaian

⁵ Wawancara dengan Kasat Lantas Bripta Andi Andreas, SH selaku penyidik pembantu, di Rejang Lebong 28 september 2022.

perkara anak dari proses Peradilan Pidana ke proses di luar Peradilan Pidana.⁶ Kekhususan dalam upaya penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana namun lebih kepada upaya penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam ketidaktahuan terhadap aturan.

Kondisi faktual masyarakat Rejang Lebong, masih banyak yang tidak paham akan aturan hukum karena di Rejang Lebong memang dari individu-individunya sendiri sulit untuk menerima jika ada sosialisasi hukum, dan memang fasilitas kemasyarakatan serta pendidikan di Rejang Lebong untuk saat ini kurang memadai. Ketika wawancara dengan pihak kepolisian, menurut beliau ada beberapa penghambat seperti, sudah sering berupaya untuk sosialisasi tentang hukum tapi hanya dihiraukan hanya beberapa persen yang menerimanya.⁷

Melansir dari masyarakat Rejang Lebong itu memiliki asal usul, bahwa masyarakat Rejang Lebong merupakan salah satu suku bangsa tertua di Sumatra dan posisinya terletak pada salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu, dalam potensi masyarakat Rejang Lebong itu terkenal dengan perkebunan, peternakan, pariwisata, budaya dan adat-istiadat yang masih kental. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Diversi.

⁷ Wawancara dengan Kasat Lantas Bripta Andi Andreas, SH selaku penyidik pembantu, di Rejang Lebong 28 september 2022.

Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada Pasal 1 mengatur *memberlakukan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong*, Pasal 3 mengatur *Hukum Adat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemangku Adat/Lembaga Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong*.⁸ Pemangku Adat/Lembaga Adat itu sendiri dikenal dengan BMA (Badan Musyawarah Adat), Badan Musyawarah Adat ini merupakan lembaga independen langsung dibawah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Sehubungan dengan ini salah satu masalah yang dilaksanakan adalah Restorasi Justice, penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti ini sudah dilakukan oleh nenek moyang suku Rejang sejak berabad-abad yang lalu dengan penerapan denda atau cepalo (Sanksi Adat) untuk siapa saja yang melanggar adat di Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu penyelesaian Adat di Rejang Lebong yang terkenal adalah Tepung Setawar. Tepung Setawar dalam Bahasa Rejang biasa dikenal dengan tpung stawe'a, Tepung Setawar merupakan salah satu adat yang masih dijaga dan diterapkan dalam masyarakat, dalam suku Rejang Tepung Setawar ini bisa digunakan dalam perselisihan seperti pernikahan, atau berhubungan dengan

⁸ Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, *kelpcak ukum adat ngen riyen ca'okutei jang*, 2007.

sengketa atau terjadi perselisihan dimasyarakat antara dua pihak seperti kasus kecelakaan Lalu Lintas ini.⁹

Penyelesaian kecelakaan Tahun 2022 yang dilaksanakan dengan damai sebanyak 48 kasus dan tahun 2023 diselesaikan dengan damai sebanyak 11 kasus. Setiap perdamaian yang dilaksanakan dengan Tepung Setawar jika berhasil dilaksanakan maka tindak lanjut perkara berdasarkan dengan surat perdamaian dan pihak kepolisian dapat melakukan Restoratif Justice atau penyelesaian di luar sidang.¹⁰ Sesuai penjelasan diatas dikarenakan adat istiadat di Rejang Lebong masih ada dan berjalan, jika permasalahan seperti di atas tidak bisa terselesaikan oleh hukum maka akan dilakukan perdamaian secara adat yang dikenal sebagai “Tepung Setawar” yang dilakukan oleh pemangku adat (BMA).¹¹

Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk memahami penerapan hukum pidana anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas maka akan dilakukan dengan Diversi serta untuk menciptakan Restorative Justice “Tepung Setawar”, karena dalam kasus kecelakaan lalu lintas pelakunya anak dapat mengakibatkan permasalahan dalam dilaksanakan penyelesaian tersebut karena dalam menyelesaikan persetujuan antara pelaku dan korban, adanya keinginan ganti

⁹ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Kasat Lantas Bripka Andi Andreas, SH selaku penyidik pembantu, di Rejang Lebong 9 Januari 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

rugi yang cukup tinggi karena mengakibatkan korban meninggal dunia yang artinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak bagaimana penerapan diversifikasi pada kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa penting untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Restorative Justice Tepung Setawar dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rejang Lebong?
2. Bagaimana peran BMA (pemangku adat) di Rejang Lebong dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Restorative Justice Tepung Setawar dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rejang Lebong
 - b. Untuk mengetahui peran pemangku adat di Rejang Lebong terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang pelakunya anak

D. Orisinalitas Penelitian

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan melalui tabel.

No	Penulis	Judul	Penelitian
1	Muhammad Dani Hamzah	Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang	Penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang masih memiliki beberapa kelemahan dan untuk pertanggungjawaban pidanya telah memnuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara umum.
2	Kumala Enggar Anjarani	Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Pelaku Anak	Penelitian ini mengkaji untuk menganalisis strategi untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas dari pelaku anak dengan pengalih perhatian di

			Mojokerto yang menunjukkan bahwa deskripsi kecelakaan lalu lintas adalah yang paling dominan disebabkan oleh anak-anak dan remaja, yang kemudian mengusulkan metode atau pendekatan pengalihan
3.	Brian Antonius Situmeang	Penerapan Pidana Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Menyebabkan Matinya Orang	Penelitian ini mengkaji bahwa faktor yang menyebabkan anak kecelakaan yakni, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Penerapan hukum yang diberlakukan bagi anak yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati yakni dalam Pasal 130 ayat (4) Undang-Undang

			<p>Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan ancaman pidana penjara yang menyebutkan meninggalnya orang lain yakni penjara 6 tahun dan denda 12 juta, namun hal ini berlaku bagi orang dewasa sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni unsur pidana penerapan tindak pidana anak terhadap penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Penulis mengharapkan mampu memperbaiki

sistem penegakan hukum pidana yang efektif pada pelaku anak terhadap kasus kecelakaan lalu lintas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Restorative Justice

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.¹² Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹³

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah restorative justice.¹⁴ Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta

¹² Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/228580242.pdf> , diakses Tanggal 26 Desember 2022.

¹³ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.5

¹⁴ Josephin Mareta, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana”, terdapat dalam <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/260/pdf> , diakses tanggal 27 Januari 2023.

berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.¹⁵ Tujuan dari restorative Justice juga fokus pada kebutuhan baik korban maupun pelaku. Pendekatan restorative Justice membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.¹⁶

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep restorative justice. Konsep restorative justice bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini akan diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.¹⁷

¹⁵ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.6

¹⁶ Septa Candra, Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2013, hlm.264.

¹⁷ Dr. Marlina, SH., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 198.

Untuk menempatkan restorative justice menjadi suatu bentuk proses penyelesaian kasus tindak pidana yang diakui dan dijalankan di sebuah negara. Tantangan besar yang harus dihadapi untuk melaksanakan konsep restorative justice dalam sebuah negara yaitu membuat supaya restorative justice dapat dimasukkan dalam konstitusi negara yang sudah mantap. Pada kenyataannya tantangan dalam mengubah sistem peradilan pidana formal yang ada dan menjadikan restorative justice sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana tersebut tidaklah mudah. Beberapa negara seperti USA, Inggris dan Australia pun yang sudah menjadikan konsep restorative justice sebagai proses yang diakui namun dalam penerapannya tetap saja ada tantangan yang berat karena negara lebih mengutamakan sistem peradilan pidana yang ada sebagai jalan dalam penyelesaian kasus anak.¹⁸

2. Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁹ Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system* pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak

¹⁸ *Ibid.*, Hal.199

¹⁹ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6920/11.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> , diakses tanggal 27 Januari 2023.

berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.²⁰ Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:²¹ *“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”*.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*

Asas-asas Sistem Peradilan Anak dirangkum dari berbagai Undang-Undang, khususnya UU No. 3 Tahun 1997 dan UU No. 11 Tahun 2012. Adapun asas-asas yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:²²

1. Adanya pembatasan umur anak.

Asas ini menjelaskan bahwa adanya batasan umur untuk dapat diadili pada sidang anak. Batasan ini baik batasan minimal yakni setelah mencapai umur 8 (delapan) tahun atau sudah kawin dan batasan maksimal yakni 18 (delapan belas) tahun. Latar belakang penentuan batasan umur minimum dan maksimum seperti itu karena pada umur tersebut secara psikologis dan pedagogis anak dapat dianggap sudah mempunyai rasa tanggung jawab.

2. Pengadilan Anak merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum.

Asas ini dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, 3 dan 40 UU No. 3 Tahun 1997 serta Pasal 16 UU No. 11 Tahun 2012, bahwa pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara Anak Nakal. Hukum acaranya adalah mengacu pada UU 8/1081 tentang KUHAP dan oleh karena status pelakunya pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

²² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anaka Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 15-23.

3. Pengadilan Anak memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan.

Sidang anak memang diperlukan pemeriksaan agar dapat menimbulkan suasana kekeluargaan. Anak bukan sebagai obyek dan lawan yang diperlakukan sebagai terdakwa melainkan tetap diperlakukan sebagai anak dalam suatu keluarga. Dengan suasana kekeluargaan demikian anak tidak merasa ketakutan yang dapat mengganggu perkembangan kejiwaannya dan anak pun diharapkan dapat mengeluarkan perasaannya, peristiwanya atau latar belakang kejadian secara jujur terbuka tanpa tekanan dan rasa takut. Suasana kekeluargaan ini ditandai dengan petugas yakni Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga, pemeriksaan atau persidangan dilakukan secara tertutup dan dihadiri oleh anak dan orang tuanya, wali atau orang tua asuh.

4. Pengadilan Anak mengharuskan adanya "splitsing perkara".

Asas ini mengharuskan persidangan terhadap anak dilakukan terpisah dengan orang dewasa jika anak tersebut melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang dewasa atau dengan anggota Angkatan Bersenjata RI. Jika anak melakukan kejahatan bersama dengan orang dewasa, maka anak dilakukan persidangan di pengadilan anak dan orang dewasa dilakukan di pengadilan umum. Demikian pula kalau anak melakukan kejahatan bersama dengan anggota TNI maka anak diajukan pada pengadilan anak dan anggota TNI diajukan ke pengadilan Militer. Tegasnya, ada keharusan "splitsing" perkara.

Ditinjau dari aspek psikologis dan karakteristik jelas timbul perbedaan prinsip antara anak dan orang dewasa sehingga diperlukan adanya pemisahan perkara.

5. Bersidang dengan Hakim Tunggal dan Hakim Anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Prinsipnya persidangan anak, dilakukan dengan "hakim tunggal" baik untuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Namun pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Kemudian berdasarkan Pasal 9 UU No. 3/1997 atau Pasal 43 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa terhadap hakim anak baik ditingkat PN, PT maupun MA ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan usul Ketua PN atau Ketua PT. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a, b UU No. 3/1997 atau Pasal 43 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada dasarnya usulan untuk menjadi hakim anak haruslah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah-masalah anak.

6. Perjatuhan pidana lebih ringan dari pada orang dewasa

Prinsipnya anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, namun pidana atau tindakan tersebut lebih ringan ketimbang pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Jika anak melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan maka hakim hanya dapat menjatuhkan tindakan. Selanjutnya mengenai pidana penjara terhadap anak nakal maka paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum orang dewasa dan bila tindak pidana tersebut diancam pidana mati/seumur hidup maka penjara yang dapat dijatuhkan pada anak itu paling lama 10 tahun, jika belum berumur 12 tahun maka anak hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

7. Kehadiran Orang Tua, Wali, atau orang tua asuh Serta diakuinya Pembimbing Kemasyarakatan

Asas ini menghendaki bahwa kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh sangatlah diperlukan. Dengan kehadiran mereka diharapkan anak lebih menjadi terbuka, jujur dan dapat menyampaikan perasaannya tanpa tekanan di satu pihak sedang di lain pihak diharapkan orang tua, wali atau orang tua asuh tersebut dapat mendengarkan keluhan, beban dan permasalahan anak secara lebih cermat dan seksama. Selain itu pembimbing kemasyarakatan dibutuhkan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan terhadap data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dan pembimbingan kemasyarakatan.

8. Adanya Kehadiran Penasihat Hukum.

Sekalipun undang-undang peradilan anak tidak mengharuskan Penasihat hukum mendampingi seorang anak, akan tetapi jika seorang anak

menggunakan hak untuk didampingi seorang Advokat, maka kewajiban bagi hakim untuk menghadirkan advokat yang bersangkutan.

9. Penahanan Anak lebih singkat dari orang dewasa.

Asas ini menghendaki adanya perbedaan penahanan antara anak dengan orang dewasa. Bagi penahanan anak penahanan berlaku 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sudah harus menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan bila belum maka tersangka harus dilekuarkan dari tahanan demi hukum. Di tingkat penuntutan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang selama 15 hari. Sedangkan hakim berwenang menahan selama 15 (lima belas) hari dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya bila dalam waktu 45 hari hakim belum memberikan putusannya maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan demi hukum.

3. Diversi

Diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.²³ Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap

²³ Dr. Marlina, SH., M.Hum, *Op Cit*, hlm. 168

anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).²⁴ Membahas masalah anak yang berkonflik dengan hukum sungguh suatu hal atau cara yang sangat bertentangan jika diterapkan kepada anak melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak secara tegas menyatakan bahwa “In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama)”. Berdasarkan pandangan di atas diharapkan suatu cara baru khusus menangani perkara anak pelaku tindak pidana yang lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohani dengan memperhatikan faktor psikologis anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. Diversi merupakan satu-satunya cara untuk menjawab segala tantangan diragukan di atas pada saat ini.²⁵

²⁴<https://www.pnbantul.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023, Pukul 10.31 WIB.

²⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010, hlm. 25.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan maka anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan sudah otomatis mendapatkan suatu perlindungan hukum. Anak juga merupakan orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.²⁶ Pada masa anak-anak sering anak memiliki sifat yang suka mencoba, meniru apa yang mereka lihat dengan emosi yang tajam, dan pada masa ini biasanya anak mulai mencari teman sebaya dan mulai berhubungan dengan orang yang berada di lingkungan. Seringkali anak ketika sudah mengetahui sesuatu dan bisa menilai dirinya dapat mengontrol sesuatu diluar pengawasan tanpa melihat dampak negatif dari hal yang mereka lakukan. Oleh karena itu, anak perlu ada yang membimbing agar dalam tumbuh kembangnya dapat maksimal, baik fisik, ataupun mental. Biasanya dalam tumbuh kembangnya dibutuhkan peran penting yaitu keluarga, ataupun bisa didapatkan di sekolah dan lingkungan karena jika lingkungannya positif maka akan membawa nilai-nilai positif bagi anak. Sebaliknya, jika pergaulan lingkungan anak tidak baik maka akan menghasilkan pergaulan anak tersebut dapat menimbulkan asusila karena penyimpangan perilaku

²⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

yang dilakukan anak dan melanggar hukum bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan *bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.*²⁷ Setiap anak yang melakukan tindak pidana mendapatkan kebebasan karena untuk penangkapan, penahanan atau sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

2. Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja terjadi atau hal ini dapat terjadi apabila faktor keadaan tersebut secara bersama pada waktu itu terjadi. Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Ayat 1 *mengatur tentang suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.*²⁸ Dalam pengertian lain bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua

²⁷ Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat (1).

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan .

faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Maka keadaan ini memang sulit di prediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. Dalam kecelakaan lalu lintas tidak ada unsur kesengajaan, sehingga jika terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan. kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan, pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi jalan yang rusak atau tergenang air, lingkungan sisi jalan atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.

Sistem pelaporan kecelakaan lalu lintas jalan, KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dalam hal ini Sub-sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memperoleh laporan atau berita kecelakaan dari berbagai sumber, yaitu Dinas Perhubungan setempat, Kepolisian, media cetak maupun elektronik, dan instansi terkait lainnya. Seluruh informasi yang diterima oleh KNKT (Sub-sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dimasukkan ke dalam database kecelakaan transportasi jalan. Apabila kecelakaan tersebut memenuhi batasan kecelakaan yang diinvestigasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Lalu

Lintas Jalan maka akan ditindak lanjuti dengan pelaksanaan investigasi di lokasi kejadian.²⁹

3. Tepung Setawar

Tepung setawar merupakan cara ritual yang ada di Rejang Lebong yang sampai sekarang ini masih ada dan sangat dijaga oleh masyarakat Rejang Lebong. Masyarakat Rejang meyakini bahwa ritual adat ini sebagai wujud untuk tumbuh dan berkembangnya tradisi masyarakat adat Rejang dan juga Tepung Setawar telah di atur dan ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dalam menjalankan peradilan adat Rejang terdapat suatu arti yang menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara atau sengketa itu wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan layaknya seperti menapaki anak tangga satu persatu dan tidak boleh terburu-buru ataupun melangkahi aturan yang ada, atau dikenal dengan *bepatet bekenek, bejenjang tu'un*, ini merupakan prinsip yang terdapat dalam norma serta kaidah peradilan adat Rejang yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh suku bangsa Rejang.³⁰

²⁹ Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016, terdapat dalam <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/557/319> , diakses terakhir tanggal 4 Januari 2023.

³⁰ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi atau jenis penelitian terkait “Restorative Justice *Tepung Setawar* Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong” adalah penulisan hukum dengan skema penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, wawancara dengan pihak kepolisian, serta pemangku adat (BMA). Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³¹

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Restorative Justice *Tepung Setawar* Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang akan diteliti, diantaranya adalah:

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

1. Kepolisian Resort Rejang Lebong:
 - Iptu Awaluddin, Ka Siwas Polres Rejang Lebong
2. Unit Laka Lantas Kepolisian Rejang Lebong:
 - AIPDA Grenzi Aria Vonda, S.H, BA Unit Laka Lantas Rejang Lebong
 - Bripka Andi Andreas, SH selaku penyidik pembantu.
3. Badan Musyawarah Adat:
 - Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada ahli yang berwenang dalam suatu masalah guna memperoleh bahan hukum yang diperlukan, yaitu kepada unit Sat Laka Lantas Kepolisian Resort Rejang Lebong dan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

³² Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum, Yogyakarta, 2020, hlm.11

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Diversi.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedi.

5. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan pandangan Peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharap bisa memberi kejelasan uraian dari sebuah substansi penelitian. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang

pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.³³

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tinjauan pustaka sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan serta mengungkap fakta-fakta yang terjadi saat penelitian berjalan yang diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada analisis bahan hukum tersebut dan bahan hukum yang diperoleh berasal dari kata-kata tertulis atau lisan seseorang. Atas penjelasan tersebut, penelitian kualitatif ini dilakukan atas tujuan untuk menganalisis *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong*.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, secara garis besar masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

³³ Moh. Rifai, *Kajian Masyarakat Beragaman Perspektif Pendekatan Sosiologis, Al-Tanzim Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1, 2018, hlm. 26.

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah adanya penelitian dengan judul “Restorative Justice *Tepung Setawar* Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong” selain itu, bab ini juga terdiri dari Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan teori-teori yang relevan dengan objek yang diteliti yaitu Restorative Justice *Tepung Setawar* Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis penelitian dari berbagai data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Untuk hasil survey (wawancara, pengamatan) dapat dikemukakan dalam bab ini. Bab ini bertujuan agar mengetahui apa saja hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari rangkaian skripsi yang menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti.

Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban atau solusi dalam memecahkan persoalan mengenai Restorative Justice *Tepung Setawar* Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE, SISTEM PERADILAN

ANAK, DIVERSI

A. Tinjauan Umum tentang Restorative Justice

1. Pengertian Dan Hambatan Restorative Justice

Restorative justice merupakan cara yang mana nantinya bisa memberikan suatu pemulihan hubungan serta penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut melalui cara perdamaian di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum yang ada dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para kedua belah pihak.³⁴ Restorative justice juga merupakan cara lain peradilan dengan mengutamakan pendekatan pembaruan pelaku disatu sisi dan korban di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk menemukan solusi serta kembali pada hubungan baik dalam masyarakat dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak

³⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl Jurnal Hukum*, 2018.

pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.³⁵

Negara kita yaitu Indonesia, untuk praktek penyelesaian perkara pidana dengan Restorative Justice ini telah dilaksanakan terutama untuk penyelesaian perkara pidana yang masuk dalam tindak pidana ringan. Dalam perkembangannya, restorative justice mulai mendapatkan payung hukum melalui Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif. Penanganan perkara berbasis keadilan restorative dapat menjadikan pembedaan sebagai jalan terakhir sehingga dapat menghambat menumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.³⁶ Selain itu, pendekatan Restorative Justice dapat memberikan solusi para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.³⁷

Hambatan yang dialami oleh beberapa negara dalam pelaksanaan Restorative Justice diantaranya pada pelanggaran yang sangat serius yang dilakukan oleh anak. Hambatan restorative justice adalah:

³⁵ <http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak>, diakses 3 Januari 2023.

³⁶ Cahya Wulandari, Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10. No. 2, 2020.

³⁷ Septa Chandra, Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.2. No.2, 2013.

1. Memasukkan peraturan restorative justice dalam sistem hukum secara lengkap.
 2. Seringnya terjadi re-offending atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani restorative justice.
 3. Keberhasilan dari proses restorative justice sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan.
 4. Sangat sulit untuk menghindarkan anak dari pemidanaan secara retributive justice apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
- Banyak orang yang menganggap restorative justice adalah keadilan yang lunak (soft justice). Restorative justice dapat dilaksanakan secara teori untuk semua kasus, tapi sangat sulit dalam praktiknya untuk kasus-kasus yang serius."
5. Pemahaman masyarakat tentang proses restorative justice dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaannya.
 6. Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses restorative justice dan petugas yang terlalu campur tangan dalam keputusan.

7. Lembaga mediasi yang terlalu banyak membuat aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa terlalu mudah menyerahkan kasus yang ditanganinya pada proses mediasi.³⁸

2. Bentuk-Bentuk Restorative Justice

Adapun bentuk-bentuk restorative justice yang ada dan digunakan sampai saat ini adalah ³⁹:

a) Victim Offender Mediation (VOM) Suatu pertemuan antara korban dengan pelaku yang dipimpin oleh seorang mediator. VOM awalnya berasal dari Kanada sebagai bagian dari alternative sanksi pengadilan. Program ini pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.⁴⁰ VOM di negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.⁴¹ Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan

³⁸Elmar G.M. Weitekamp & Hans-jurgen Kerner “Restorative Justice: Theoretical foundations”, dalam Drs. Nurul Falah Atif, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 232.

³⁹Muladi, Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2. No. 2, 2019.

⁴⁰Gordon Bazemore and Mark Umbreit (1999). “Conferencing, Circles, Board, and Mediations: Restorative justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime” dalam Drs. Nurul Falah Atif, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 182.

⁴¹Dr. Marlina, SH., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 182.

kerangka pengertian dan pemahaman konsep restorative justice yang memusatkan perhatian pada penelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.⁴²

b) Family Grup Conferencing (FGC) Peserta FGC lebih luas dibandingkan VOM. FGC melibatkan keluarga inti, teman dan ahli selain pelaku dan korban. FGC sering digunakan dalam perkara yang dilakukan oleh anak-anak. Program ini digunakan oleh Australia dan Selandia Baru. Di Brazil program seperti ini disebut Restorative Conferencing (RC).

c) Community Restorative Boards (CRB) CRB merupakan suatu panelatau lembaga yang terdiri dari orang –orang yang telah terlatih untuk bernegosiasi dalam menyelesaikan masalah. Di sini korban bertemu dengan pelaku dan dengan panelis untuk mendiskusikan masalah dan solusinya

⁴² Mark S. Umbreit. William Bradshaw. And Robert B. Coates. (September 2001) “Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence Differing Needs, Approaches, and Implications. London: Office for Victims of Crime U.S”, dalam Drs. Nurul Falah Atif, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 182.

dalam jangka waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak dicapai kesepakatan maka panel tersebut akan melimpahkannya pada pengadilan atau polisi. Hal ini sering terjadi di Inggris dan di Wales.

d) Restorative Circles, merupakan suatu forum yang terdiri dari keluarga dan teman –teman untuk mendukung narapidana agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Sistem ini banyak digunakan di Hawaii.

Penanganan anak bermasalah dengan hukum, konsep pendekatan Restorative Justice System menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Restorative Justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Pada dasarnya di dalam prinsip restorative justice terdapat upaya untuk mengajurkan rekonsiliasi, restitusi dan pertanggungjawaban dengan melibatkan pelaku, orang tua pelaku atau keluarga korban dan juga masyarakat.⁴³

⁴³ Paulus Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 5.

3. Pandangan islam tentang restorative justice

Hukum Islam seperti hukum modern karena berurusan dengan keadilan dengan mempertimbangkan perasaan pelaku dan korban serta mengenal bentuk penyelesaian restorative justice pada jarimah qisas dan diyat, yang berarti bahwa orang berusaha mencari cara untuk menyembuhkan kerusakan yang telah terjadi. Restorative justice dalam Hukum Islam diatur secara tegas dalam Q.S.al-Hujurat (49) Ayat 10:

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Q.S. Asy-Syuura (42) Ayat 40

الظَّالِمِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى فَاجِرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ مِثْلَهَا سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ وَجَرُّوا

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.”

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem merupakan suatu faktor yang tersusun dengan baik sehingga menghasilkan suatu kesempurnaan. Satjipto Raharjo dalam bukunya

mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagian yang terhubung satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut (Shrode & Voich, 1984, 122):⁴⁴

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagianbagiannya (wholism).
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan suatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48-49.

6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control).

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu sistem peradilan yang pada hakikatnya terdapat kesamaan dengan sistem peradilan pada umumnya. Hanya pada Sistem peradilan pidana anak memiliki ciri yang integral, menyatu, dan berkorelasi dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, bekerja sama dengan sebagian institusi pengadilan, seperti polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, Lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan Lembaga-lembaga pembinaan anak. Oleh karena itu sistem peradilan pidana anak memberikan suatu gambaran berupa keseluruhan proses peradilan untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, putusan sampai dengan tahap pembinaan atau pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Dasar Hukum Sistem Peradilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁴⁵ Istilah sistem

⁴⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu istilah yang digunakan serta dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁴⁶

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:⁴⁷

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.

⁴⁶ Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.35.

⁴⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

f. Keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. 1.) Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

2.) Pembimbingan, yaitu tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

Adapun Pasal 5 menentukan:⁴⁸

⁴⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1.) penyidikan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - 2.) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - 3.) pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

3. Pandangan islam tentang sistem peradilan anak

Menurut hukum Islam, anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka

orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Pengaturan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya al-Fiqh al-Islamiy, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).⁴⁹

Menurut hukum Islam, seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini berarti mereka dapat dihukum, tergantung pada tingkat kejahatannya. Jika seseorang melakukan kejahatan, dia dapat dimintai pertanggungjawaban jika dia memenuhi syarat untuk melakukan kejahatan, dia melakukannya sendiri, dan dia tahu akibatnya. Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut iqāb (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘uqūba yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan).

⁴⁹ Prof. Abdur Rahman I. Doi, *Tindak pidana dalam syariat islam*, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hlm.16.

Konsep pemidanaan terhadap anak yang masih dibawah umur antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Persamaannya yaitu:

1. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas
2. Sama-sama mengedepankan konsep restoratif justice dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
3. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
4. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
5. Menetapkan faktor akal dan faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggung jawab.
6. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya:

1. Dasar hukum Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijmā' dan Ijtihad hakim.
2. Batasan usia anak Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak dalam Islam adalah baligh yaitu laki-laki

apabila sudah ikhtilam (bermimpi) dan wanita apabila sudah haid. Namun apabila kedua sampai umur 15 (lima belas) tahun belum ikhtilam atau haid maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

3. Alternatif hukuman. Pengertian anak dalam hukum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena

sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah ta'dib (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada waliyul amri (pemimpin).⁵⁰

Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini:⁵¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintah-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah untuk memelihara diri dan keluarga, termasuk untuk mendidik anak-anaknya. Seorang anak yang masih berada di bawah umur pada umumnya belum mampu membedakan antara baik atau buruknya suatu perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak bisa saja melakukan kenakalan yang dapat menjerumus kedalam kejahatan bahkan perbuatan

⁵⁰ Adam Sani. Rusjdi Ali Muhammad. Moh.Din. Pidana Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No.3.

⁵¹ Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6.

kriminal, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh gagalnya pendidikan dalam suatu keluarga.⁵²

C. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi merupakan suatu solusi untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.⁵³

Diversi di Indonesia didasarkan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi mulai berlaku formal di Indonesia dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan yaitu pada 1 Agustus 2014 (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012) kemudian Mahkamah Agung merespon Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem

⁵² <http://eprints.umpo.ac.id/5272/2/BAB%20I.pdf> , diakses tanggal 4 Januari 2023.

⁵³ Dr. Marlina, SH., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 168.

Peradilan Pidana Anak.⁵⁴ Berdasarkan hasil perumusan seminar tentang hal-hal yang disepakati tersebut, antara lain “diversi”, yaitu kemungkinan hakim untuk menghentikan atau mengalihkan (tidak meneruskan) pemeriksaan suatu perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka persidangan.⁵⁵

2. Proses Diversi

Diversi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu Diversi Peringatan, Diversi Informal, dan Diversi Formal. Adapun ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengenai jenis diversi peringatan. Diversi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran yang ringan. Sebagai bagian dari peringatan, pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi akan mencatat detil setiap kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor kepolisian.

Kedua, diversi informal. Diversi ini diterapkan pada pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku. Dalam diversi informal pihak korban harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

⁵⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 8 Desember 2022.

⁵⁵ Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Dikutip dari Rusli Muhammad, *Hukum Peradilan Anak Dan Praktik Diversi Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

memastikan keinginan dari pihak korban. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggungjawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Anak juga dididik untuk mengetahui kesalahannya dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah ia perbuat, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Ketiga, mengenai jenis diversi formal, dalam diversi ini dapat dilakukan ketika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi peradilan. Dihadiri oleh anggota keluarga lainnya untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak akibat perbuatan tersebut. Proses diversi formal menempatkan korban dan pelaku bertatap muka secara langsung. Hal ini secara internasional disebut sebagai “Restoratif Justice” atau keadilan restoratif. Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa penggolongan diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat digolongkan dalam 2 (dua) katagori yaitu diversi katagori tindak pidana dan diversi katagori umur anak.⁵⁶

⁵⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2011.

3. Pandangan Islam Tentang Diversi

Pandangan hukum pidana Islam, setidaknya ada lima kepentingan pokok yang menjadi titik tolak setiap pengaturan hukum. Artinya, dalam hukum pidana Islam mengenai apapun yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadist, qonun (perundang-undangan), maupun yang akan ditetapkan sebagai respon yuridis terhadap problem-problem baru yang muncul, harus bersifat mendukung terhadap terwujudnya kelima kepentingan itu.

Kelima kepentingan pokok tersebut adalah:⁵⁷

- a. Terpeliharanya masalah eksistensi agama;
- b. Terjaminnya hak hidup manusia;
- c. Terjaganya masalah hak milik (harta);
- d. Terjaganya kesucian akal;
- e. Terjaganya kesucian keturunan dan harga diri (martabat) manusia.

Pandangan bahwa Islam menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan, dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an yakni konsep islah (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam Qur'an Surat al-Hujurat ayat 9:

الَّتِي فَفَاتِلُوا الْأُخْرَىٰ عَلَىٰ إِحْدَاهُمَا بَغْتًا فَإِن بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ لَّوْ أَفْتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِن طَافِقِينَ وَإِن
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ ۗ إِنَّ وَاَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ لَّوْ أَفَاءَتْ ۗ فَإِن اللَّهُ أَمَرَ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِي

⁵⁷ Tongat, *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2012, hlm. 100.

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

Hal tersebut terdapat dalam hadist Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad Radhiyallahu anhu bahwa penduduk Quba' telah bertikai hingga saling lempar batu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa itu, maka beliau bersabda: Mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. Hadist tersebut menyebutkan bahwa segala bentuk perselisihan dan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun dapat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pemaafan dan musyawarah di antara yang bersengketa. Dalam Islam dikenal istilah Mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani hukuman. Syarat mukallaf yakni baligh dan berakal. Dalam Islam, untuk anak-anak 33 yang belum baligh hendaknya tetap diperintahkan untuk taat terhadap aturan agama dan mematuhi larangan yang terdapat dalam aturan tersebut setelah mencapai usia tamyis. Usia tamyis yakni yakni Ketika anak telah memiliki daya pikir. Jarimah yakni larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman atau ta'zir. Hukuman dari jarimah tersebut menjadi hak Allah dan

hak manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan, itulah yang kemudian disebut dengan jarimah qisos-diyat. Hukuman qisas yaitu hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sedangkan hukuman diyat yakni dengan membayar denda yang telah ditentukan. Meskipun diyat merupakan hukuman, tetapi yang menerima diyat tersebut bukanlah negara, akan tetapi korban dari Tindakan tersebut. Hukuman qisas bisa dihapuskan dengan syarat apabila tempat untuk diqisas hilang, pemaafan, perdamaian, dan diwariskan hak qisas. Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zir.

Konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uli-yah al-jinaiyyah*) yaitu adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan atas kemauan sendiri, dan pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakannya. Islam mengenal juga alasan pemaaf yang menjadi dasar hapusnya hukuman seseorang. Alasan-alasan tersebut diantaranya, paksaan (*ikrah*), mabuk, gila dan belum dewasa.⁵⁸

Sesuai dengan Hadist yang tertera diatas, maka ketika menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum, para penegak hukum yang menanganinya wajib setiap saat untuk menawarkan opsi diversifikasi, yakni dengan menawarkan untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut dengan

⁵⁸ Abdul Awdah Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Kharima Ilmu, Jakarta, 2012, hlm.26.

jalan diluar proses peradilan, yakni dengan melakukan musyawarah oleh para pihak. Hal tersebut guna untuk kemaslahatan sang anak, sesuai dengan yang tertera dalam Hadist tersebut bahwa dalam Islam mengenal alasan pemaaf dalam konsep pemidanaan terhadap anak atau yang belum dewasa. Dalam pelaksanaan diversi tersebut selalu mengedepankan prinsip restorative justice, yakni prinsip yang mengacu pada pengembalian pada keadaan semula atau seperti keadaan sebelum terjadinya tindak kejahatan tersebut, jadi dalam pelaksanaan diversi ini bertujuan untuk mengembalikan seperti keadaan semula, dan bukan untuk pembalasan atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.

Restorative justice begitu penting mengingat posisi anak yang merupakan generasi penerus bangsa, penerapan restorative justice pada anak dapat memberikan perlindungan, khususnya pada perlindungan keturunan, akal dan jiwa anak dari degradasi mental. Sedangkan dalam melihat restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan restorative.⁵⁹

⁵⁹ Khairani Mukdin, Novi Heryanti, Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 6, No. 2, September 2020.

BAB III

RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI REJANG LEBONG

A. Restorative Justice Tepung Setawar dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rejang Lebong

Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang mempunyai fungsi pastinya dalam memelihara keamanan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰ Kepolisian Republik Indonesia terbagi dari beberapa bagian yaitu terdapat Kepolisian Daerah yang bertempat di setiap Provinsi di Indonesia. Salah satunya yaitu Kepolisian Daerah Bengkulu yang memiliki jajaran Kepolisian Resort yang bertempat di setiap Kabupaten/Kota di wilayah Bengkulu. Kepolisian Resort Rejang Lebong

⁶⁰ Markwin Ambon Sirait, Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda Di DIY, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016, hlm. 2.

(Polres Rejang Lebong) merupakan salah satu instansi Kepolisian Republik Indonesia yang bertempat di bawah jajaran Polda Bengkulu.

Kepolisian Resort Rejang Lebong sebagai institusi penegak hukum yang memiliki cakupan wilayah hukum yang cukup luas. Polres Rejang Lebong memiliki 6 jajaran Kepolisian Sektor (Polsek), yakni Polsek curup, Polsek Sindang Kelingi, Polsek Sindang Dataran, Polsek Bermani Ulu, Polsek Padang Ulak Tanding, dan Polsek Kota Padang.⁶¹ Kepolisian Resort Rejang Lebong memiliki 3 unit, terbagi menjadi Unit sat (satuan) di dalamnya terdapat Sat Reskrim (reserse criminal), Sat Resnarkoba (reserse narkoba), Sat Samapta, Sat Lantas (lalu lintas), Sat Binmas (pembina masyarakat), Sat Tahti (tahanan dan barang bukti), dan Sat Intelkam (intelejen keamanan), yang kedua Unit Bag (bagian) di dalamnya terdapat Bag SDM (sumber daya manusia), Bag OPS (operasional), Bag REN (perencanaan), dan Bag LOG (logistic), yang ketiga Unit Sie (saksi) di dalamnya terdapat Sie Humas (hubungan masyarakat), Sie Keu (keuangan), Sie Propam (profesi dan keamanan), Sie Was (pengawasan), Sie kum (bidang hukum), Sie tik (teknologi informasi kepolisian), dan Sie Dokkes (dokter kesehatan).⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Iptu Awaluddin, Ka Siwas Polres RL. di Curup Rejang Lebong, 30 September 2022.

⁶² Wawancara dengan Iptu Awaluddin, Ka Siwas Polres RL. di Curup Rejang Lebong, 30 September 2022.

Unit Sat, terutama Sat lintas (lalu lintas) dalam menerima kasus kecelakaan lalu lintas itu proses pertamanya pihak Sat Lintas menerima adanya laporan kejadian laka lintas, kedua, sebelumnya pihak sat lintas harus memeriksa kebenaran laporan itu bagaimana terjadi laka lintas itu, bagaimana kondisi korbannya meninggal dunia atau tidak dan apakah pelaku ini tergolong anak atau bukan, jika kasus melibatkan anak maka pihak Sat lintas menetapkan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012, atau Peraturan Pemerintah maka dari itu akan bisa dipastikan pelaku itu anak atau bukan, lalu untuk tahap pemeriksaan dalam memenuhi hasil observasi, anak sebagai pelaku ketika pemeriksaan harus di dampingi orang tua dan dinas sosial.⁶³

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa, karena apabila diperlakukan sama, maka hal tersebut dapat berdampak pada psikis anak yang berhadapan dengan hukum serta berpengaruh terhadap perkembangan mental anak tersebut.⁶⁴ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1)

⁶³ Wawancara dengan Iptu Awaluddin, Ka Siwas Polres RL. di Curup Rejang Lebong, 30 September 2022.

⁶⁴ Ayudya Shandra Melati, Skripsi: “Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo”, terdapat dalam <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/31313> , diakses pada tanggal 24 Desember 2022, pukul 21.43.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.⁶⁵

Diversi merupakan suatu cara yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi adalah bentuk dari keadilan restoratif yang mengedepankan pembinaan dan bukan pembalasan akibat dari suatu perbuatan. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 menyatakan Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dengan ketentuan ancaman pidana dari perbuatan tersebut adalah tidak lebih dari 7 tahun dan perbuatan tindak pidana tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Tujuan

⁶⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

diadakannya Diversi tersebut yakni agar tercipta suatu penyelesaian perkara di luar peradilan, pihak-pihak yang terlibat dapat.

Hasil dari kesepakatan diversi dapat berupa kesepakatan damai yaitu jika sepakat damai, maka harus menerbitkan pemberitahuan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan penghentian pemeriksaan. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan. Diversi diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum sejak awal perkara tersebut diperiksa hingga sampai pada perkara tersebut disidangkan, yakni dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversi dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh atau mengubah tujuan atau mengubah kegunaan sesuatu yang biasanya digunakan.

Menurut AIPDA Grenzi Ari Vonda, di wilayah Kabupaten Rejang Lebong penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, ada yang wajib diversi dan tidak wajib diversi. Wajib Diversi apabila baru pertama kali terlibat dalam perkara pidana, tetapi jika diversi secara hukum pidana hingga empat kali tidak berhasil maka kepolisian sebagai penegak hukum mengupayakan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas melalui perdamaian Restorative Justice Tepung Setawar. Tidak wajib Diversi apabila lebih dari satu kali terlibat perkara

pidana maka dari itu tidak bisa diversi lagi dan wajib menjalani proses hukum, yang biasanya menjalani proses hukum sepertiga dari putusan pengadilan atau ada vonis lain tergantung dari hakim dan bisa di kembalikan ke pembinaan orang tua. Untuk diversi berhasil itu jika terdapat kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan tersangka. Contoh diversi tidak berhasil, apabila tersangka sudah melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan tidak terdapat kesepakatan antara korban dan tersangka. Dalam penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui kebijakan Diversi ini terdapat faktor penghambat yaitu salah satunya korban/tersangka belum bisa diminta keterangan dikarenakan kondisi masih sakit atau trauma atau karena penanganan terhadap tindak pidana yang melibatkan anak berbeda dengan penanganan orang dewasa karena di atur dalam Undang-Undang perlindungan anak.⁶⁶

Restorative Justice di Kabupaten Rejang Lebong memiliki Gubuk Restorasi Justice (Gerakan Bersama Untuk Keadilan) di 15 Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong dan telah ditanda tangani prastasti gubuk restorasi justice oleh Kajati Begkulu Bapak Dr. Heri Jerman, SH.,M.H pada tanggal 24 Agustus 2022. Di setiap kecamatan sudah ada restorasi

⁶⁶ Wawancara dengan AIPDA Grenzi Aria Vonda, S.H, BA Unit Laka Lantas Polres Rejang Lebong, di Curup Rejang Lebong, 30 September 2022.

justice ini, sekaligus Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten percontohan se-provinsi Bengkulu untuk gubuk Restorasi Justice ini.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah dilakukan oleh nenek moyang Suku Rejang sejak berabad-abad yang lalu dengan penerapan denda atau cepalo (Sanksi Adat) untuk siapa saja yang melanggar adat di Kabupaten Rejang Lebong. Pasirah sebagai penguasa wilayah atau marga mempunyai hak penuh dalam penyelesaian sengketa (permasalahan di wilayahnya masing-masing) ketika penghapusan marga dan undang-undang otonomi daerah sesuai peraturan Permendagri No. 23 Tahun 2014 berakhir pemerintah marga dan kembali ke otonomi daerah. Kabupaten Rejang Lebong masalah peraturan adat tetap dijalankan, sayangnya di beberapa kabupaten aturan adat menjadi surut. Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Bengkulu Utara berasal dari Marga (Suku), yaitu Marga Bermani, Marga selupu, Marga Jurukalang/ Jekalang dan Tubei. Suku- suku yang mendiami wilayah ini berasal dari empat Suku induk ini lah, meskipun secara kabupaten telah berbeda.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

Proses Perdamaian Tepung Setawar

Perdamaian ditetapkan ketika telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yang disaksikan oleh Lurah / Kades kedua belah pihak, dan BMA Kelurahan/Desa antara Pelaku dan Korban. Pelaksanaan perdamaian dilakukan dibalai Desa/ dirumah korban, dengan duduk di tikar dengan pola melingkar mengikuti bentuk ruang. Seluruh undangan yang hadir untuk bapak-bapak menggunakan kain sarung baju yang pantas dan berpeci (bekopia), untuk ibu-ibu menggunakan kain baju yang pantas dan memakai tutup kepala.⁶⁸



Ket:

1. Lurah / Kepala Desa
2. Ketua BMA

⁶⁸ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

3. Anggota BMA
4. Anggota BMA
5. BPD
6. Perangkat Kelurahan/ Desa
7. Perangkat Agama
8. Tokoh Masyarakat

Selebihnya yang tidak bernomor adalah tamu undangan.

Tata Cara Pelaksanaan dihadiri:

a. Oleh BMA Setempat

1. Iben Pamit (Sirih Pamit) dengan media bokoa iben atau tempat sirih kepada Rajo atau Raja setempat pemilik wilayah (Ketua RT /Ketua RW).
2. Iben Pamit (Sirih Parnit] dengan media bokoa iben atau tempat sirih kepada Rajo atau Raja setempat pemilik wilayah (Ketua RT/ Ketua RW). Kepada ketua BMA setempat bahwa acara akan dimulai.

b. Pembawa Acara (MC Acara)

Susunan acara:

1. Pembukaan
2. Pembacaan penetapan Cepalo (denda adat)

3. Do'a
4. Pidato pengakuan pelaku atas kejadian yang telah terjadi dan permohonan maaf kepada keluarga korban
5. Pidato pernyataan dari keluarga korban akan kesepakatan untuk penyelesaian masalah secara adat
6. Tepung Setawar

Memercikan air daun setawar sedingin yang telah ditempatkan didalam magkuk blaten (putih) diisi air putih, daun stawar sedingin di ikat menjadi satu dan ditambahkan jeruk nipis sebanyak tiga buah yang telah diberi tanda kemudian dimasukan ke dalam mangkuk blaten (putih), dan jeruk nipis disebut langir atau langea.⁶⁹



⁶⁹ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.



Tepung stawar Sedingin dilakukan untuk:

1. Pihak pelaku atau tersangka kepada korban atau keluarga kepada korban, keluarga korban.
2. Pihak pelaku (tersangka) kepada orang tua korban (orang tua laki-laki dan orang tua perempuan).
3. Pihak orang tua korban kepada pelaku (tersangka).
4. Pihak orang tua korban kepada orang tua pelaku (orang tua laki-laki dan orang tua perempuan).
5. Penaburan beras kunyit oleh ketua Badan Musyawarah Adat setempat menandai perdamaian adat secara adat telah selesai.
6. Penandatanganan surat perjanjian perdamaian.

7. Surat perdamaian ditanda tangani oleh kedua belah pihak (pelaku dan korban) disaksikan oleh, ketua BMA Kelurahan/ Desa setempat, anggota BMA Kelurahan/ Desa setempat, Lurah atau Kades Setempat, Ketua BPD Setempat, Perangkat Setempat, dan tokoh masyarakat setempat.

2. Undangan yang Wajib diundang dalam perdamaian

- Lurah atau kades kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban).
- BPD kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban).
- BMA Kelurahan/Desa kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban).
- Ketua RT/ Ketua RW kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban).
- Perangkat Kelurahan/ Desa kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban).
- Perangkat Agama kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban)
- Tokoh masyarakat kedua belah pihak (pihak pelaku dan korban)
- Masyarakat setempat sebagai undangan.⁷⁰

Rata-rata pertahun sengketa keberhasilan tepung setawar ini dengan berbagai kasus mulai dari asusila, perselingkuhan, zina, pertengkar

⁷⁰ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

mulut, laka lantas, perkelahian dan kasus-kasus lain (\pm 50-60 kasus pertahun). Untuk laka lantas atau kecelakaan Tahun 2022 ada kurang lebih 19 kasus yang diperdamaikan melalui Badan Musyawarah Adat dan Tahun 2023 sejauh ini kurang lebih 9 kasus yang diperdamaikan melalui Badan Musyawarah Adat. Khusus perzinahan dan perselingkuhan dilakukan hukum cambuk dan arak keliling kampung.⁷¹

Posisi Tepung Setawar ini pastinya ada yang berhasil dan tidak berhasil, untuk yang berhasil dalam penyelesaian oleh Badan Musyawarah Adat, keberhasilan inilah yang sangat diharapkan oleh pihak kepolisian, dandim, kejaksaan, agar tidak semua perkara masuk kepersidangan (Restorasi Justice) disinilah terlihat kepiawaian Badan Musyawarah Adat dan anggota dengan bahasa-bahasa adat untuk menyentuh hati mereka yang berpekar dengan menjunjung adat istiadat yang ada. Prosesi tepung setawar inilah yang kadang ditakuti oleh masyarakat, jadi prosesi tepung setawar ini pula di tunggu oleh masyarakat. Untuk ketidak berhasilan Tepung Setawar itu dilakukan apabila proses perundingan telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak melalui mediasi oleh badan musyawarah adat (kelurahan, desa, kabupaten). Apabila kesepakatan mediasi belum ada kata sepakat maka dilakukan perundingan kembali, baik masalah waktu pelaksanaan dan

⁷¹ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

sangsi-sangsi adat dan siapa-siapa saja yang akan hadir dalam perundingan perdamaian. Ritual secara adat dilakukan terlebih dahulu dalam melaksanakan perdamaian, setelah itu baru dilakukan surat menyurat dalam perundingan perdamaian (surat perjanjian perdamaian). Proses perundingan perdamaian jarang sekali terjadi pembatalan, karena ketika adat sudah dilakukan berarti proses tepung setawar harus sudah dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan denda adat akan lebih berat lagi untuk pihak yang membatalkan. Untuk masalah yang telah masuk dalam pelaporan ke kepolisian, surat perdamaian inilah menjadi dasar dalam pencabutan perkara. Di kepolisian inilah bentuk ketaatan masyarakat kepada ketentuan adat (adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah).

Tepung Setawar berhasil untuk pola kepada penetapan selesai diinstruksi diversi tindak pidana anak itu apabila tepung setawar telah dilaksanakan selesai (berhasil) tentunya pada penyelesaian secara adat telah selesai dengan sebuah surat perdamaian yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait (Babinsa, Babinkantibmas, kejaksaan, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat Agama, Kepala Desa/ Lurah tentunya kepada masyarakat adat dimana tempat kejadian perkara terjadi).⁷²

⁷² Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

B. Peran Pemangku Adat (BMA) Di Rejang Lebong Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak

Sesuai peraturan daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang Lebong Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong pada Pasal 1 mengatur *memberlakukan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong*, Pasal 3 mengatur *Hukum Adat sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemangku Adat/Lembaga Adat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong*. Pemangku Adat/Lembaga Adat itu sendiri dikenal dengan BMA (Badan Musyawarah Adat).⁷³

Badan Musyawarah Adat dimaknai sebagai lembaga adat yang mana berwenang untuk mengatur, meluruskan, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁷⁴ Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, juga merupakan lembaga independen langsung dibawah pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini Bupati Rejang Lebong. BMA (Badan Musyawarah Adat) Kabupaten Rejang Lebong untuk pembiayaan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Rejang Lebong melalui dana Hibah.

⁷³ Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, *kelpak ukum adat ngen riyan ca'o kutei jang*, 2007.

⁷⁴ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/191101/perda-badan-musyawah-adat-untuk-pelestarian-budaya-bengkulu>, diakses 17 Januari 2023.

Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong membina Badan Musyawarah Adat di tingkat Kelurahan dan Desa, Badan Musyawarah Adat membina di 15 Kecamatan, 34 (Tiga Puluh Empat) Kelurahan dan 122 (Seratus Dua Puluh Dua) Desa di Kabupaten Rejang Lebong.

Secara Keanggotaannya:

BMA Kabupaten 42 Orang

BMA Kelurahan 102 Orang

BMA Desa Berjumlah 732 Orang.⁷⁵

Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong ini telah tumbuh berkembang dalam masyarakat dalam suatu hak atas kepercayaan di dalam hukum adat di Kabupaten Rejang Lebong. Badan Musyawarah Adat sebagai lembaga yang bertugas melestarikan adat dan budaya yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi penting keberadaannya. Badan Musyawarah Adat memiliki keperdulian yang tinggi terhadap adat dan budaya, agar tetap hidup dan kelestariannya terjaga, karena para pengurusnya memiliki kesadaran tentang pentingnya adat dan budaya bagi masyarakat Rejang Lebong. Keberadaan Badan Musyawarah Adat ini adalah salah satu khazanah dan kekayaan adat yang dimiliki masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Ujian dibentuknya Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong adalah untuk menghimpun dan mengakomodir kelestarian nilai-nilai seni,

⁷⁵ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

budaya, hukum adat, dan dapat menjadi wadah bagi seluruh lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong⁷⁶.

Pemangku adat atau disebut dengan BMA oleh masyarakat Rejang Lebong itu masih ditaati oleh setiap warga suku Rejang, keberagaman masyarakat Rejang Lebong sangat dinamis perkembangannya. Pemangku adat (BMA) terbagi atas 2 bagian yaitu BMA kutei natet dan BMA Kabupaten. BMA kutei Natet bertugas di daerah yang ruang lingkupnya di desa atau dusun, jika permasalahan tidak terselesaikan di kutei natet baru di selesaikan oleh BMA Kabupaten tadi. BMA Kabupaten bertugas untuk memberikan sangsi adat di daerah rejang, menentukan sangsi apa yg akan di berikan itu oleh pemangku adat istiadat.⁷⁷

Keberagaman masyarakat budaya Rejang Lebong yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat yang masih dijunjung tinggi dan terus dilestarikan, baik masyarakat asli Rejang maupun suku lain. Pelestarian adat istiadat setempat terlihat ketika terjadi peristiwa yang harus diselesaikan dengan adat, untuk melestarikan budaya lokal tersebut, badan musyawarah adat Kabupaten Rejang Lebong membuat peraturan dalam

⁷⁶ Hudaidah, Upaya Pelestarian Ka Ga Nga Aksara Lokal Suku Rejang Di Kabupaten Rejang Lebong, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2022, hlm. 163.

⁷⁷ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

bentuk sangsi adat jika prosesi-prosesi adat tidak sesuai dengan adat istiadat yang telah disepakati oleh pemangku adat.⁷⁸

Sebelumnya pemangku adat mengelompokkan penyelesaian laka lantasi di Kabupaten Rejang Lebong yang dimaksud adalah dengan kendaraan:

1. Gerobak
2. Sado atau Delman
3. Becak
4. Sepeda Motor (Kendaraan Roda Dua)
5. Mobil (Mini Bus, Truk, Tronton, dan Lain-lainnya), Kendaraan roda empat atau lebih.⁷⁹

a. Adapun permasalahan dan tata cara pelaksanaan di Laka Lantasi yang bisa melalui proses Adat Rejang Lebong:

1) Silak atau luka disebut bangun soa ketetapan: Denda 1- 4 ria.

- Pujung paha ayam: 5 piring, nasi kuning.
- Sawo atau serawo bitei: 5 piring.
- Setawar sedingin 1 magkok lengkap.
- Uang raja Rp.100.000,00.

⁷⁸ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

⁷⁹ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

- Uang kutei Rp. 75.000,00.

- Uang pengosot 2 ria.



Untuk BMA kelurahan/Desa untuk kedua belah pihak dari pelaku dan korban, biaya uang pengosot atau uang pengurusan seluruhnya ditanggung pihak pelaku / tersangka.

- Luka diobat sampai sembuh oleh pelaku.

2) Silak dan pateak telan. (Luka dan pata tulang)

Tetap disebut bangun soa denda 2-6 ria

- Pujung ayam satu ekor dan nasi ketan kuning

- Sawo atau serawo bitei: 5 piring

- Setawar sedingin 1 magkok lengkap

- Uang raja Rp. 100.000,00

- Uang kutei Rp. 75.000,00

- Uang pengosot 2 ria

Untuk BMA kelurahan /Desa untuk kedua belah pihak dari pelaku dan korban, biaya uang pengosot atau uang pengurusan seluruhnya ditanggung pihak pelaku/tersangka.

- Luka dan patah diobat sampai sembuh oleh pelaku

3) Korban Meninggal (Satu Orang) disebut bangun sayang denda 48 ria.

- Pujung hati kambing: 1 piring nasi putih.

- Kambing satu ekor.

- Gulai kepala kambing 1 kepala.

- Sawo atau serawo bitei: 5 piring.

- Setawar sedingin 1 magkok lengkap.

- Uang raja RP.100.000,00.

- Uang kutei Rp. 75.000,00.

- Uang pengosot 2 ria.



Untuk BMA Kelurahan/Desa untuk kedua belah pihak dari pelaku dan

korban, biaya uang pengosot atau uang pengurusan seluruhnya ditanggung pihak pelaku / tersangka.

- Penyelesaian perdamaian ketika si korban meninggal dilaksanakan setelah 40 hari korban meninggal

4) Korban meninggal (2 orang) Disebut bangun duei anggap, Studi kasus ketika seorang ibu hamil meninggal dalam keadaan hamil 5 bulan didenda 80-120 ria.

- Pujung hati kambing: 1 piring nasi putih.

- Kambing satu ekor.

- Gulai kepala kambing 2 kepala.

- Kain pelikat (kain sarong).

- Sawo atau serawo bitei: 5 piring.

- Setawar sedingin 1 magkok lengkap.

- Uang raja Rp.100.000,00.

- Uang kutei Rp.75.000,00.

- Uang pengosot 2 ria.



Untuk BMA kelurahan/Desa untuk kedua belah pihak dari pelaku dan korban, biaya uang pengosot atau uang pengurusan seluruhnya ditanggung pihak pelaku / tersangka.

- Penyelesaian perdamaian ketika sikorban meninggal dilaksanakan setelah 40 hari korban meninggal. Diakhir perdamaian untuk meninggal satu oarng atau dua orang dilaksanakan acara akan diakan (penyatuan antara kedua keluarga sipelaku diangkat menjadi keluarga korban, jika berusia dibawah 30 tahun diangkat menjadi anak ketika berusia lebih tua dari keluarga korban diangkat menajadi orang tua korban atau bapak).

b. Bahan-bahan Adat yang wajib disediakan dalam penyelesaian Adat:

1. Sawo atau serawo bitei (wajib)

Ketan yang sudah dikukus ditaruh didalam piring kecil dandiatasnya ditaruh bitei/ binti. Bitei adalah kelapa parut yang dimasak dengan santan dan gula merah menjadi selai.



2. Punjung ayam (wajib)

Nasi putih ditaruh dalam piring kecil diatasnya diletakkan paha ayam yang sudah dimasak kuning dimasak dengan bumbu- bumbu santan dan kunyit.

3. Lauk pauk tradisional (tambahan) kue-kue tradisional (tambahan).



4. Dalam penyelesaian perkara cepalo / denda ditetapkan dalam standar ria. satu ria setara 2 kaleng beras/ 32 Kg Beras dalam angka \pm Rp. 350.000,00.

Jika dilihat dari konsekuensi denda diperaturan Adat Rejang ini sewaktu-waktu dapat berubah menjadi lebih tinggi, misalnya kasus

menghilangkan nyawa orang) ini bisa menjadi lebih tinggi ketika ada tuntutan keluarga tentang uang bangun (uang pengganti nyawa), disinilah negosiasi oleh Badan Masyawarah Adat sangat diharapkan sehingga uang bangun didapat adanya kesepakatan. Pelaksanaan tahapan secara Adat tetap dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Adat dan disaksikan oleh keluarga besar kedua belah pihak dan aparat yang berwajib. Pelaksanaan perdamaian laka lantasi yang menyebablan salah satu pihak meninggal dunia dilaksanakan setelah 40 hari si korban dimakamkan.

c) Penyelesaian Laka Lantasi secara Adat dimulai dari:

1. Korban

Ketika ada suatu kecelakaan, si korban melaporkan hal ini kepada lurah atau Kades di tempat mereka berdomisili atau lokasi tempat tinggal, kemudian lurah melanjutkan permasalahan ini ke ketua BMA (Kelurahan atau Desa) untuk dimusyawarahkan bersama anggota BMA setempat dalam penetapan cepalo (sanksi, denda adat) dengan sanksi-sanksi yang berlaku sesuai ketentuan adat. Setelah musyawarah selesai diberikan laporan kepada lurah atau kades untuk di berikan penjelasan hasil musyawarah.

2. Pelaku (Tersangka)

Lurah melaporkan kejadian yang terjadi kepada BMA Kelurahan atau desa dimana si pelaku (tersangka) berdomisili untuk di musyawarahkan

bersama. Hasil musyawarah disampaikan kepada lurah atau kades kepada pelaku berdomisili, selanjutnya lurah atau kades meneruskan hasil musyawarah kepada BMA dimana si korban berdomisili.

Disinilah letak persoalan awal untuk penyelesaian secara adat, musyawarah dilakukan di balai desa atau ditempat kediaman si korban tinggal. Peran pentingnya musyawarah antara kedua belah pihak dan terjadilah negosiasi dalam penyelesaian perkara, sehingga terjadi sebuah permufakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Biasanya negosiasi ini dilakukan berulang kali oleh Badan Musyawarah Adat si pelaku dan Badan Musyawarah Adat si Korban. Dalam negosiasi biasanya dihadirkan pihak kepolisian oleh Kapolsek atau Babin Kantibmas dan pihak Dandim diwakilkan Babinsa, BPD, Perangkat Desa. Perangkat Agama, BMA Kelurahan/Desa setempat. Kemudian dibuat catatan-catatan hasil musyawarah, untuk kemudian mencapai kata sepakat oleh kedua belah pihak.⁸⁰

Penyerahan kasus oleh kepolisian kepada BMA Kabupaten, yang dimana BMA kabupaten sebagai induk dari badan musyawarah adat untuk BMA kelurahan dan Desa tetap dilakukan mediasi bersama BMA kelurahan dan desa, dalam mediasi tetap dihadirkan Bhabinsa dan Bhabinkantibmas.

⁸⁰ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

Untuk proses pencapaian pemukafakatan musyawarah BMA Kabupaten secara adat dalam penyelesaiannya tetap kembali ke BMA Kelurahan/Desa dimana kejadian perkara terjadi dan didampingi oleh BMA Kabupaten.⁸¹

Maka dari uraian di atas peran Pemangku Adat (BMA) di Rejang Lebong dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang pelakunya anak, itu dapat dilihat langsung kasus mana yang terjadi pada Anak dan akan disesuaikan secara aturan adat. Berbeda untuk orang dewasa, jika pelaku dan si korban adalah anak-anak yang dibawah umur disini ada peran Badan Musyawarah Adat yang agak berbeda. Dimana badan musyawarah adat masing-masing dipisahkan antara si korban dan si pelaku, Badan musyawarah adat berembuk bersama keluarga masing-masing (baik si korban dan si pelaku), setelah hasil mufakat kedua belah pihak selesai baru masing-masing badan musyawarah adat dipertemukan. Denda atau copalo untuk anak-anak lebih diperingankan, sangsi untuk kearah pembinaan agar tidak mengulang kembali kejadian ini, sidang adat untuk anak-anak juga tidak dihadiri sebanyak untuk golongan dewasa. Sidangnnya pun semi tertutup, agar anak-anak tidak merasa trauma atas kejadian ini. Penyelesaian perdamaian Tepung Setawar dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua, agar kedua orang tua untuk merasa dekat

⁸¹ Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

dengan keluarga pelaku dan korban. Setelah selesai Tepung Setawar oleh Badan Musyawarah Adat diberikanlah diversi oleh kepolisian dan Badan Musyawarah Adat dan permohonan dari anak tersebut. Pembinaan dan sangsi oleh Badan Musyawarah Adat lebih pembinaan di Badan Musyawarah Adat kabupaten berupa:

1. Pendidikan keagamaan, mengaji, belajar sholat, belajar berdoa dibadan musyawarah adat kabupaten selam 3 bulan
2. Belajar tata krama dan kepribadian, dan dilarang keluar malam selama 3 bulan
3. Banyak lagi tindakan-tindakan yang sifatnya pembinaan kepada masa depan anak tersebut.⁸²

⁸² Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Restorative Justice Tepung Setawar dalam melaksanakan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Rejang Lebong itu, penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum ada yang wajib diversi dan tidak wajib diversi. Wajib Diversi apabila baru pertama kali terlibat dalam perkara pidana, tetapi jika diversi secara hukum pidana hingga empat kali tidak berhasil maka kepolisian sebagai penegak hukum mengupayakan tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas melalui perdamaian Restorative Justice Tepung Setawar. Tidak wajib Diversi apabila lebih dari satu kali terlibat perkara pidana maka dari itu tidak bisa diversi lagi dan wajib menjalani proses hukum, yang biasanya menjalani proses hukum sepertiga dari putusan pengadilan atau ada vonis lain tergantung dari hakim dan bisa di kembalikan ke pembinaan orang tua. Untuk diversi berhasil itu jika terdapat kesepakatan kedua belah pihak antara korban dan tersangka. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah dilakukan oleh nenek moyang Suku Rejang sejak berabad-abad yang

lalu dengan penerapan denda atau cepalo (Sanksi Adat) untuk siapa saja yang melanggar adat di Kabupaten Rejang Lebong yang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait (Babinsa, Babinkantibmas, kejaksaan, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat Agama, Kepala Desa/ Lurah tentunya kepada masyarakat adat dimana tempat kejadian perkara terjadi). Restorative Justice Tepung Setawar itu pola penetapannya bisa dilaksanakan jika diinstruksi bahwa diversi tindak pidana anak itu tidak berhasil.

2. Peran pemangku adat (BMA) di Rejang Lebong dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang pelakunya anak, itu dapat dilihat langsung kasus mana yang terjadi pada Anak dan akan disesuaikan secara aturan adat. Penerapannya berbeda untuk orang dewasa, denda atau copalo untuk anak-anak lebih diperingankan, sidang adat untuk anak-anak juga tidak dihadiri sebanyak untuk golongan dewasa dan semi tertutup, agar anak-anak tidak merasa trauma atas kejadian ini. Penyelesaian perdamaian Tepung Setawar dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua, agar kedua orang tua untuk merasa dekat dengan keluarga pelaku dan korban. Setelah selesai Tepung Setawar oleh Badan Musyawarah Adat diberikanlah diversi oleh kepolisian dan Badan Musyawarah Adat berupa Pendidikan keagamaan, mengaji, belajar sholat, belajar berdoa dibadan musyawarah adat kabupaten selam 3 bulan, Belajar tata krama dan kepribadian, dan dilarang keluar malam selama 3 bulan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini memberi saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian skripsi mengenai Restorative Justice *Tepung Setawar* Terhadap Diversi Tindak Pidana Anak Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Rejang Lebong, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi yakni berkaitan dengan orang tua yang harus lebih memperhatikan lingkungan anak dan orang tua harus mengetahui juga Hukum bagaimana, fasilitas dan pendidikan di Rejang Lebong lebih diluaskan dan dikembangkan lagi hingga bisa memberi wawasan baru pada pihak-pihak tersebut agar hal-hal yang tidak diinginkan terminimalisirkan terjadi. Agar menjadikan masyarakat Rejang Lebong paham aturan dan tidak buta akan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Awdah Qadir, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, PT. Rehal Publika, Jakarta, 2007.
- Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong, *kelpeak ukum adat ngen riyang ca'o kutei jang*, Curup, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Dr. Marlina, SH., M.Hum, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Drs. Nurul Falah Atif, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Elmar G.M. Weitekamp Hans-jurgen Kerner, *Restorative Justice: Theoretical foundations*, Willan, London, 2002.
- Gordon Bazemore Mark Umbreit, *Conferencing Circles Board, and Mediations: Restorative justice and Citizen Involvement in the Response to Youth Crime*, Florida, 1999.

- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Mark S. Umbreit. William Bradshaw Robert B. Coates, *Victim Sensitive Offender Dialogue in Crimes of Severe Violence Differing Needs, Approaches, and Implications. London: Office for Victims of Crime U.S*, 2001.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2010.
- Prof. Abdur Rahman I. Doi, *Tindak pidana dalam syariat islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Rusli Muhammad, *Hukum Peradilan Anak Dan Praktik Diversi Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, ctk. Pertama, Yogyakarta, 2020.

Tongat, *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang:
UMM Press, 2008

Jurnal

Adam Sani. Rusjdi Ali Muhammad. Moh.Din. Pidana Anak Menurut
Konsep Hukum Islam Dan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*,
Vol.3, No.3.

Anisa Hidayati, Lucia Yovita Herdati, Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas
Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan
Berkendara, *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, Mei 2016.

Cahya Wulandari, Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10. No. 2, 2020.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice
Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl Jurnal Hukum*,
Vol X. No 2.

Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di
Indonesia, *University Of Bengkulu Law Jurnal*, Vol.3 No. 2, October
2018.

Hudaidah, Upaya Pelestarian Ka Ga Nga Aksara Lokal Suku Rejang Di
Kabupaten Rejang Lebong, *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, 2022.

- Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana, Vol.15, No.4,2018.
- Khairani Mukdin, Novi Heryanti, Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 6, No. 2, September 2020.
- Markwin Ambon Sirait, Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Yang Berlatar Belakang Suku Berbeda Di DIY, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016.
- Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 3, 2009.
- Moh. Rifai, Kajian Masyarakat Beragamaan Perspektif Pendekatan Sosiologis, *Al-Tanzim*, Vol. 2 No. 1, 2018
- Muladi, Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2. No. 2, 2019.
- Paulus Hadisuprpto, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, *Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Septa Candra, Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2013.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2007

Wawancara

Wawancara dengan AIPDA Grenzi Aria Vonda, S.H, BA Unit Laka Lantas
Polres Rejang Lebong, di Curup Rejang Lebong, 30 September 2022.

Wawancara dengan Iptu Awaluddin, Ka Siwas Polres RL, di Curup Rejang
Lebong, 30 September 2022.

Wawancara dengan Ir.H. Ahmad Faizir Sani, MM, Ketua BMA RL, di Curup
Rejang Lebong, 9 Januari 2023.

Wawancara dengan Kasat Lantas Briпка Andi Andreas, SH selaku penyidik
pembantu, 28 September 2022.

Data Elektronik

Abadi Dwi Saputra, Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari Tahun 2007-2016, terdapat dalam

<https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/557/319> , diakses terakhir tanggal 4 Januari 2023.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6920/11.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> , diakses tanggal 27 Januari 2023.

<https://www.pnbantul.go.id/> , diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

<http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak> diakses 3 Januari 2023

<http://eprints.umpo.ac.id/5272/2/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 4 Januari 2023

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tanggal 8 Desember 2022.

<https://bengkulu.antaranews.com/berita/191101/perda-badan-musyawarah-adat-untuk-pelestarian-budaya-bengkulu> diakses tanggal 17 Januari 2023

Skripsi

Ayudya Shandra Melati, Skripsi: “Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo” , 2020.

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7079222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 80/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Abbril Jang Putri Imansyah**
No Mahasiswa : **19410381**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR
TERHADAP DIVERSI TINDAK PIDANA ANAK PADA
KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19,9%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG
SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA
KASUS KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KABUPATEN REJANG
LEBONG

by 19410381 Abbriil Jang Putri Imansyah

Submission date: 27-Mar-2023 10:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2047567448

File name: 19410381-Abbriil_Jang_Putri_Imansyah-Skripsi.pdf (2.08M)

Word count: 16901

Character count: 108166

**RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI



Oleh:

ABBRIJ LANG PUTRI IMANSYAH

No. Mahasiswa: 19410381

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL

**RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI (SI) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

RESTORATIVE JUSTICE TEPUNG SETAWAR TERHADAP DIVERSI
TINDAK PIDANA ANAK PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Pusan National University Library Student Paper	2%
2	pdfvid.com Internet Source	2%
3	www.jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%
4	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1%
5	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	1%
6	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	1%
7	Susana Andi Meyrina. "Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	1%

8	jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1 %
9	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1 %
10	Emy Rosna Wati. "Legal Protection Reform for Children Conflicted with Law", Rechtsidee, 2014 Publication	1 %
11	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
13	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	1 %
14	Josefhin Mareta. "MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK KELOMPOK RENTAN (ANAK DAN PEREMPUAN) (Mechanism of Law Enforcement In Protecting the Rights of Vulnerable Group) (Child and Woman)", Jurnal HAM, 2016 Publication	1 %
15	Abadi Dwi Saputra. "Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan	1 %

Transportasi) dari Tahun 2007-2016", Warta
Penelitian Perhubungan, 2018
Publication

16	www.antaraneews.com Internet Source	1 %
17	jurnal.uui.ac.id Internet Source	1 %
18	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1 %
19	repository.dharmawangsa.ac.id Internet Source	1 %
20	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%